

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, beberapa pokok penting yang peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum adalah sebuah proses meninjau atau memberikan pendapat terhadap ragamnya sebuah pendapat tentang hukum yang ditinjau dari kaidah, norma dan asas serta tujuan dari pada hukum itu sendiri yang bersifat prinsip atau *The Principle* terhadap sebuah peraturan yang dibuat dengan sifat yang mengikat. Asas persamaan di hadapan hukum adalah asas yang bersifat *urgent* dalam negara yang menganut konsep negara hukum. Prinsip persamaan dalam hukum atau *Equality Before The Law* adalah bentuk perwujudan sebuah keadilan dalam hukum. Dalam masyarakat yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan *The Rule Of Law*, terdapat pengakuan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yaitu bahwa ketika berhadapan dengan hukum maka tidak ada bentuk – bentuk diskriminatif atau pembedaan perlakuan terhadap warga negara. Sebab semua harus dipandang sama dalam hukum. Tinjauan hukum yang peneliti lakukan terhadap pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah mengukur sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut mengkristalisasi asas *Equality Before The Law*. Profesi notaris sendiri adalah salah satu profesi dibidang hukum atau *Profession In The Field Of Law* dan dikategorikan sebagai pejabat umum

berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pengawasan profesi notaris dari masa ke masa telah mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya sistem pengawasan terhadap aktivitas notaris yang berhubungan langsung oleh masyarakat umum diawasi oleh pengadilan negeri setempat dimana notaris tersebut bertugas. Pengadilan negeri tersebut diberikan mandat untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris yang telah menyelewengkan kewengannya dalam menerbitkan akta autentik kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan pengadilan negeri tersebut dapat merekomendasikan kepada Menteri Kehakiman untuk memecat seorang notaris apabila sanksi yang diberikan belum memadai terhadap pelanggaran yang telah dilakukan notaris bersangkutan. Setelah munculnya undang-undang nomor 30 tahun 2004 sebagai satuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait jabatan notaris berdasarkan pasal 66 menyatakan bahwa sistem pengawasan notaris tidak lagi berada dibawah pengadilan negeri setempat namun berada pada Majelis Pengawas Daerah yang juga turut serta memberikan izin kepada aparat penegak hukum ketika ada seorang notaris yang bermasalah hukum. Namun undang-undang ini di gugat ke Mahkamah Konstitusi dan melahirkan undang-undang penggantinya yaitu undang-undang nomor 2 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini sistem pengawasan dan pembinaan notaris di laksanakan oleh Mahkamah kehormatan Notaris. Pemberian izin kepada aparat penegak hukum dalam memeriksa notaris pun melekat secara mutlak dalam kewenangan

Mahkamah Kehormatan Notaris, hal inilah menurut peneliti tidak berkesesuaian dengan prinsip persamaan dalam hukum. Proses mengkristalisasi asas *Equality Before The Law* sebagai asas yang *urgent* dalam negara hukum tidak tercemin dalam peraturan perundang-undangan ini khususnya dalam pasal 66, sebab ada perlakuan yang berbeda ketika memeriksa notaris yang notabennya sebagai warga negara dengan warga negara biasa sehingga terjadilah penundaan keadilan yang mengakibatkan pengingkaran terhadap keadilan tersebut. Keikutsertaan Mahkamah Kehormatan Notaris dalam memberikan izin kepada aparat penegak hukum juga telah tidak sesuai dengan asas peradilan yang bebas dan merdeka, sebab pemberian izin secara mutlak tersebut telah secara langsung mengintervensi proses peradilan sehingga membatasi kewenangan hakim untuk menciptakan keadaan hukum yang adil dan tertib. Selanjutnya yang tidak berkesesuaian dengan prinsip negara hukum yang terakhir adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, proses pemberlakuan izin persetujuan yang berbelit-belit dengan *Range* waktu yang lama dapat mengakibatkan proses penegakan hukum yang berbelit-belit pula sehingga kepastian hukum sangat sumir untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ketika ditinjau secara hukum telah terjadi disafeksi norma perundang-undangan baik secara vertikal terhadap Konsitusi maupun secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan lebih khusus bertentangan dengan asas *Equality Before The Law* serta

asas-asas hukum yang *Urgent* lainnya yang menjadi prinsip dasar dari sebuah negara yang berdasarkan konsep negara hukum.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia dengan berdasarkan konstruksi peraturan perundang-undangan yang ideal dalam menegakkan hukum dengan memperhatikan tiga unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan folosofis (keadilan) secara jelas dalam pasal 66 yang dimaksud mengaburkan ketiga unsur tersebut. Sehingga hal ini dapat mengganggu jalannya proses hukum atau *Law Making* dan penegakan hukum itu sendiri atau *Law Enfroncement*.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan temuan hasil kesimpulan diatas, peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Tinjauan secara hukum terhadap pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berkaitan dengan adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, seharusnya Eksekutif dan Legislatif (DPR) dalam pembentukan sebuah Undang-undang yang berhubungan langsung dengan prinsip tersebut harus lebih berhati-hati serta lebih cermat lagi agar supaya tidak

menimbulkan konflik dan benturan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga baik proses hukum yang berjalan dan proses penegakan hukum itu sendiri dapat dilaksanakan secara ideal dengan mengedepankan ketertiban dan keadilan.

2. Terjadinya implikasi penegakan hukum akibat penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris yang terbaru maka perlu segera pemerintah merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam pasal 66, dimana adanya frasa “dengan persetujuan” alangkah lebih baiknya diganti dengan frasa “dengan pemberitahuan” oleh aparat penegak hukum kepada Mahkamah Kehormatan Notaris. Hal ini dimaksudkan agar setiap proses penegakan hukum tidak mengalami hambatan sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris dapat kooperatif dalam memeriksa anggota sejawat profesinya ketika terlibat dalam permasalahan hukum serta dapat mengoptimalkan pelbagai asas penting dalam negara yang berkonsepkan negara hukum khususnya pengoptimalan terhadap asas *Equality Before The Law*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab Suci

Al-Qur'anul Karim dan Hadist Sahih Serta *I'tima*.

### Buku

Wantu, F. M., 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

\_\_\_\_\_, 2011. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Wantu, F. M., Thalib, M. C. & Imran, S. Y., 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Marzuki, P. M., 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi penyunt. Jakarta: Kencana

\_\_\_\_\_, 2014. *Penelitian Hukum*. Revisi penyunt. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R., 2010. *Sistem Peradilan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Tahir, H. H., 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Ali Achmad.,2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang–Undang (Legisprudence)*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

- Djamali, A. R., 2012. *Pengantar hukum Indonesia*. Revisi penyunt. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kusuhamidjojo, B.,2011. *Filsafat Hukum,Problematik Ketertiban Yang Adil*. Bandung: Mandar Maju.
- S. & Dillah, H. P., 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Pasamai S., 2013. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Suatu Pengetahuan Praktis*. Makassar: Arus Timur.
- Muladi.,1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

#### **Jurnal, Makalah dan Skripsi**

- Asshiddiqie, J., t.thn. Gagasan Islam tentang Teokrasi, Demokrasi, dan Nomokrasi. Makalah dalam *Acara 70 Tahun Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H.*
- \_\_\_\_\_, t.thn. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Makalah.
- Prasetyo, T., 2010. Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. *Refleksi Hukum*, Oktober.
- Sayuti, 2011. Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhary). *Nalar Fiqh*, Desember.IV(2).
- Zudan Arif Fakrulloh,"Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan" dalam jurnal *Jurisprudence*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2005.
- Bambang Sugiono & Ahmad Husni M.D,"Supremasi Hukum Dan Demokrasi" dalam jurnal *hukum*, Volume 7 Nomor 14, Agustus 2007.

B. Arief Sidharta, ‘Kajian Kefilsafaatan tentang Negara Hukum’, dalam Jentera (Jurnal Hukum),”Rule of Law”, Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Dadin E Saputra, “Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam penegakan Hukum di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum”, dalam SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

Aryani Witasari, “MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, dalam jurnal ilmu hukum, Volume XXVII, Nomor 2 Desember 2012.

Laurensius Arliman, “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegekan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis *Kenotariatan*.

Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, dalam jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, Tahun 2014.

Lukman Hakim, ”Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia” dalam jurnal Jurisprudence, Volume 1 Nomor 1, Januari 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014  
Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP-Perdata).

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012.

### **Link Website**

Mardjono Reksodiputro, *Hak Imunitas dan Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam UU MD3*, Disampaikan dalam Dialog Hukum Komisi Hukum Nasional RI Bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, dan Kantor Berita Radio (KBR), 3 September 2014. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540d7c056fc44/hak->

imunitas-dan-asas-persamaan-kedudukan-di-hadapan-hukum-dalam-uu-md3-broleh--prof-mardjono-reksodiputro--s--ma), [Diakses pada tanggal 28 juli 2017, pukul: 22.10 WITA]

(<https://trezegulum17.wordpress.com/2012/07/22/nomokrasi-islam/>),[Diakses pada tanggal 29 juli 2017, pukul: 11.00 WITA.

(<https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/metode-penulisan-hukum/>), [diakses pada tanggal : 1 Agustus 2017, pukul : 09.00 Wita].

JJ. Amstrong, 2007, Analisa Hukum Tentang Jabatan Notaris, <http://www.blogster.com/Komparta/analisis-hukum-tentang>. [Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017, pukul : 09.15 Wita].

Habib Adjie, dikutip dari : (<https://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>), [Diakses pada tanggal : 21 Oktober 2017 pukul 19.00 Wita].

Bivitri Susanti, “Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam konteks Negara Hukum”, website: (<http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/08/keteranganahli-UU-MD3-Bivitri-Susanti.pdf>),[Diakses pada tanggal : 22 oktober 2017 Pukul 11.00 WITA].

Website:(<http://.miftakhulhuda.com/2010/01/forum-http:www.prelegiatum.pdf>), [Diakses pada tanggal : 22 oktober 2017 Pukul 13.00 WITA].

Website: (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukan-untuk-lindungi-notaris>), [Diakses pada tanggal : 1 November 2017 pukul 09.00 WITA].

Sudikno Mertokusumo dalam makalah *Pertimbangan Sosiologis dalam Putusan Hakim*, dikutip: (<http://setaja.blogspot.co.id/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>), [Diakses pada tanggal 10 November 2017 Pukul. 10.30 WITA].

## CURICULUM VITAE



### A. Identitas

Nama : Fadel Ilato  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Nomor Induk Mahasiswa : 271413026  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 21 Tahun  
Agama : Islam  
Nomor Handphone : +62823 4388 9555  
Email : [fadelilato\\_s1hukum2013@mahasiswa.ung.ac.id](mailto:fadelilato_s1hukum2013@mahasiswa.ung.ac.id)  
[fadelilato222@gmail.com](mailto:fadelilato222@gmail.com)  
Alamat : Dusun Bongo Desa Botubilotahu Kecamatan  
Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

## **B. Riwayat Pendidikan**

### **1. Pendidikan Formal :**

- a. Mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Lamokato, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2007.
- b. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Khairaat Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013.

### **2. Pendidikan Non Formal**

- a. Peserta Tilawatil Qur'an delegasi asal Sekolah Dasar Negeri 3 Lamokato tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Peserta Program Perangkat Lunak Berbasis Aplikasi tingkat Kabupaten Boalemo Tahun 2012.
- c. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
- d. Peserta Masa Penerimaan Anggota Baru Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Gorontalo Tahun 2013.
- e. Peserta Proses Kaderisasi Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat Tahun 2013.
- f. Peserta Penyelenggaraan Forum Debat Hukum Dan Konstitusi Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
- g. Peserta Forum Revitalisasi Paguyuban Mahasiswa Kedaerahan Kecamatan Tilamuta Tahun 2014.
- h. Anggota Bidang Kerohanian Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
- i. Anggota Bidang Eksternal Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
- j. Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2014.

- k. Peserta Rekrutmen Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama Cabang Kabupaten Boalemo Tahun 2014.
- l. Peserta Pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia Timur Tahun 2015.
- m. Peserta Musyawarah I Lembaga Debat Hukum Dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Tahun Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
- n. Peserta Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
- o. Peserta Seleksi Fordehkonsmero untuk Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin Tahun 2015.
- p. Peserta seleksi Fordehkonsmero untuk Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Katolik Parahayangan Tahun 2015.
- q. Ketua Departemen Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Periode 2015-2016.
- r. Ketua Bidang Eksternal dan Hubungan Masyarakat Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat Boalemo Periode 2015-2016.
- s. Ketua Departemen Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia Forum Solidaritas Mahasiswa Talamuta Periode 2015-2016
- t. Ketua Panitia Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia se- Provinsi Gorontalo Tahun 2015.
- u. Ketua Panitia Seminar Nasional Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
- v. Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Hukum Pidana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
- w. Peserta Musyawarah Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum se- Indonesia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2015.

- x. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Periode 2016-2017.
- y. Ketua Panitia Musyawarah Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Boalemo Tahun 2016.
- z. Delegasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dalam Study Banding Keorganisasian di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat Tahun 2016.